
Regulasi dan Tantangan Hukum Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Rizki Al Rahman^{1✉}, Rodo Daniel Siagian², Najja Anovegia Nur Zasni³, Muhamad Nur Syahadad⁴, Aryo Gamal Garindra⁵, Chesa Putri Moerista Sembiring⁶, Darin Ario Prabowo⁷, Bintang Lutansyah⁸, & Muhammad Firza Rihadattul Aisy⁹

¹⁻⁹Universitas Negeri Semarang

*Correspondence to: rizkialrahmann13@students.unnes.ac.id

Abstrak: Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam proses pembelajaran, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan hukum dan etika, seperti plagiarisme, integritas akademik, hak cipta, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum terhadap pemanfaatan AI di pendidikan tinggi serta menilai kecukupan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang didukung data empiris melalui survei Google Form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI digunakan secara luas oleh mahasiswa karena memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi pemahaman terkait batasan hukum dan etika penggunaannya masih rendah. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai hubungan penggunaan AI dengan plagiarisme. Penelitian ini menawarkan model AI Governance yang meliputi kebijakan internal institusi, literasi hukum dan etika digital, transparansi penggunaan AI, perlindungan data pribadi, serta sistem pengawasan. Model tersebut diharapkan mampu mendukung pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip hukum di lingkungan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, pendidikan tinggi, integritas akademik, regulasi hukum, AI governance

Abstract: Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed higher education, particularly in learning, research, and academic writing. However, the increasing use of AI also creates legal and ethical challenges related to plagiarism, academic integrity, copyright, and personal data protection. This study aims to analyze the legal challenges of AI utilization in higher education and examine the adequacy of existing regulations in Indonesia. The research uses a qualitative method through library research supported by empirical data collected from Google Form surveys. The findings show that AI is widely used by students because it improves efficiency and access to information, although understanding of its legal and ethical boundaries remains limited. The study also identifies differing perceptions regarding whether AI use constitutes plagiarism. Therefore, this research proposes an adaptive AI Governance framework consisting of institutional policies, digital ethics literacy, transparency in AI usage, data protection, and monitoring systems. This framework is expected to support responsible and legally compliant AI utilization in higher education.

Keywords: Artificial Intelligence, higher education, academic integrity, legal regulation, AI governance

Article info: Submitted: 12 January 2026 | Revised: 1 March 2026 | Accepted: 1 June 2026

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor pendidikan tinggi telah mencapai titik kulminasi baru dengan hadirnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Buatan. (Yahya et al., 2023) Menjelaskan secara umum, isu pemanfaatan AI dalam dunia akademik tidak lagi sekadar menjadi alat bantu administratif, melainkan telah merambah ke wilayah fundamental seperti produksi karya ilmiah, analisis data riset, hingga personalisasi kurikulum. Namun, secara khusus, penetrasi AI yang masif ini membawa isu krusial terkait orisinalitas, integritas akademik, dan perlindungan data pribadi. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen kini memiliki akses tanpa batas terhadap *Large Language Models* (LLM) seperti ChatGPT atau Claude yang mampu menghasilkan teks kompleks dalam hitungan detik. Fenomena ini menciptakan ketegangan etis antara efisiensi teknologi dan kejujuran

ilmiah, di mana batas antara bantuan alat dan plagiarisme menjadi semakin kabur dalam praktik keseharian di kampus.

Alasan utama judul "Regulasi dan Tantangan Hukum terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan Tinggi" ini dipilih adalah karena adanya ketimpangan yang lebar antara laju inovasi teknologi dengan kesiapan regulasi hukum yang ada. Judul ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk membedah bagaimana instrumen hukum positif di Indonesia seperti UU Hak Cipta, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, merespons kehadiran entitas non-manusia yang mampu menciptakan karya intelektual. (Dewantara et al., 2025) Menegaskan tanpa adanya regulasi yang spesifik, institusi pendidikan tinggi akan terus berada dalam zona abu-abu hukum yang berpotensi memicu sengketa kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI serta ketidakpastian tanggung jawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan data dalam proses pembelajaran berbasis algoritma.

Pentingnya penelitian ini dilakukan didasarkan pada argumen bahwa pendidikan tinggi adalah pilar utama pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan. Jika tantangan hukum terhadap AI tidak segera diidentifikasi dan dimitigasi, maka reputasi akademis Indonesia di kancah global terancam mengalami degradasi akibat maraknya konten instan yang tidak terverifikasi. Selain itu, aspek yuridis menjadi sangat vital untuk memberikan perlindungan bagi civitas akademika dari potensi bias algoritma dan eksploitasi data. Menurut (Eniola Akinola Odedina, 2023), dalam konteks tata kelola organisasi, setiap integrasi teknologi baru harus diikuti dengan penguatan aspek kepatuhan (*compliance*) untuk mencegah terjadinya kerugian hukum di masa depan. Oleh karena itu, menuliskan topik ini adalah langkah strategis untuk memetakan risiko sekaligus peluang AI dalam bingkai kepastian hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan rujukan penting terkait perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan tinggi. Penelitian oleh (Holmes et al., 2019) menunjukkan bahwa AI telah mentransformasi sistem pendidikan dari sekadar alat bantu administratif menjadi instrumen penting dalam proses pembelajaran, produksi karya ilmiah, serta analisis data akademik. Selanjutnya, penelitian oleh (Lund et al., 2023) menyoroti bahwa penggunaan AI generatif seperti ChatGPT menimbulkan persoalan serius terhadap integritas akademik, khususnya terkait potensi plagiarisme dan kaburnya batas antara karya manusia dan hasil mesin. Pada tahun yang sama, (Dwivedi et al., 2023) menegaskan bahwa perkembangan AI juga membawa implikasi yang lebih luas, seperti risiko hukum, bias algoritma, serta penyalahgunaan data pribadi dalam berbagai sektor termasuk pendidikan. Kemudian, penelitian terbaru oleh (Cotton et al., 2024) mengungkap fenomena "AI-assisted cheating" yang berpotensi merusak kejujuran ilmiah dan etika akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Namun demikian, sebagian besar studi yang ada saat ini masih cenderung berfokus pada dimensi etika, pedagogi, dan pemanfaatan teknis AI dalam proses pembelajaran. Masih terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan, yaitu terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis sinkronisasi antara perkembangan AI dengan kerangka hukum positif di Indonesia, terutama terkait tanggung jawab hukum perguruan tinggi dalam menghadapi potensi pelanggaran hak cipta dan kebocoran data akibat penggunaan AI. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana instrumen hukum seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat diinterpretasikan dan diadaptasi untuk mengatur entitas non-manusia yang menghasilkan karya intelektual.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis yuridis-normatif terhadap regulasi yang ada, serta mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum nasional mampu merespons tantangan pemanfaatan AI dalam pendidikan tinggi. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan konsep regulasi yang lebih adaptif dan memberikan kepastian hukum bagi civitas akademika dalam menghadapi transformasi digital berbasis kecerdasan buatan.

Solusi yang ditawarkan dalam penulisan ini adalah perumusan model tata kelola AI yang adaptif (*AI Governance Framework*) khusus untuk lingkungan kampus. Pentingnya solusi ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan panduan praktis bagi rektorat dan senat akademik dalam menyusun peraturan internal yang selaras dengan hukum nasional namun tidak membunuh kreativitas. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, universitas tidak perlu melarang penggunaan AI secara total, melainkan dapat mengarahkan pemanfaatannya ke arah yang bertanggung jawab. Hal ini sangat penting karena pelarangan teknologi secara mutlak di era globalisasi adalah langkah yang kontraproduktif dan mustahil untuk ditegakkan secara efektif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan kecukupan kerangka hukum di Indonesia dalam memayungi pemanfaatan AI di perguruan tinggi. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum spesifik terkait orisinalitas karya dan perlindungan data, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi regulator pendidikan tinggi. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, diharapkan pembaca mendapatkan gambaran utuh mengenai arah pengembangan regulasi pendidikan tinggi di masa depan yang lebih akomodatif terhadap teknologi namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan.

Terakhir, manfaat dari penulisan ini mencakup aspek teoretis maupun praktis bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Bagi ilmu hukum, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum siber dan hukum pendidikan yang dinamis. Bagi masyarakat, khususnya kalangan akademisi, penelitian ini memberikan literasi hukum mengenai batas-batas legal penggunaan AI, sehingga dosen dan mahasiswa dapat berinovasi dengan rasa aman. Secara luas, tulisan ini bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun regulasi turunan yang lebih teknis guna memastikan bahwa digitalisasi pendidikan di Indonesia tetap berada dalam jalur yang benar, transparan, dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa di era digitalisasi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif, menurut (Niam et al., 2024) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis serta informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Metode ini digunakan untuk menganalisis regulasi dan tantangan hukum terhadap pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia pendidikan tinggi berdasarkan keterkaitan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lingkungan akademik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai solusi langsung terhadap permasalahan, melainkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran, penjelasan, serta alternatif pemikiran dalam menghadapi tantangan hukum akibat perkembangan teknologi AI. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu, yang didasarkan pada prinsip rasional, empiris, dan sistematis

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan data empiris melalui survei Google Form. Penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur seperti buku, jurnal nasional dan internasional, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data langsung dari responden untuk memperkuat analisis terhadap praktik penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bersifat naturalistik, (Daniel & Harland, 2017) yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah tanpa adanya manipulasi terhadap objek penelitian. Data yang dikumpulkan lebih menekankan pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap fenomena penggunaan AI serta implikasi hukumnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada mahasiswa yang menggunakan AI dalam kegiatan akademik. Pertanyaan yang diberikan bersifat terbuka (*open-ended*) sehingga responden dapat memberikan jawaban secara deskriptif terkait

pengalaman, pemahaman hukum, serta potensi permasalahan seperti plagiarisme dan perlindungan data pribadi. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan dan survei. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun berbagai literatur yang relevan, sedangkan survei dilakukan dengan menyebarkan Google Form kepada responden untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penggunaan AI di pendidikan tinggi. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisasikan, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk memahami pola penggunaan AI serta kesesuaiannya dengan regulasi hukum yang berlaku. Selain itu, penulis juga menggunakan metode komparatif, (Creswell, 2023) yaitu dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik penggunaan AI di lapangan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan hukum (*legal gap*).

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan hukum dalam pemanfaatan AI di pendidikan tinggi serta merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner berbasis Google Form yang dilakukan oleh tim penulis, diperoleh gambaran mengenai praktik pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) oleh 21 mahasiswa dalam lingkungan pendidikan tinggi. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI telah menjadi fenomena yang luas di kalangan mahasiswa. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan AI dalam kegiatan akademik, baik sebagai alat bantu belajar maupun dalam penyusunan tugas.

Menurut (Dwivedi et al., 2023), penggunaan Artificial Intelligence (AI) oleh mahasiswa didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kemudahan akses terhadap teknologi, efisiensi dalam penggunaan waktu, serta kemampuan AI dalam menyajikan informasi secara cepat, sistematis, dan terstruktur. Kehadiran AI yang dapat diakses secara luas melalui berbagai perangkat digital menjadikannya sebagai alat yang praktis dan fleksibel dalam menunjang aktivitas akademik, sehingga mahasiswa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sumber konvensional, melainkan dapat memperoleh informasi secara instan melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan. Selanjutnya, (Lund et al., 2023) menjelaskan bahwa dari sisi efisiensi, AI memberikan keuntungan yang signifikan dalam mempercepat proses pencarian dan pengolahan informasi, di mana mahasiswa dapat dengan mudah memperoleh ringkasan materi, penjelasan konsep, maupun contoh penyelesaian suatu permasalahan dalam waktu yang relatif singkat, terutama dalam kondisi keterbatasan waktu yang sering dihadapi dalam penyelesaian tugas akademik. Selain itu, (Holmes et al., 2019) menyatakan bahwa kemampuan AI dalam mengolah dan menyajikan informasi secara terstruktur menjadi nilai tambah tersendiri, karena mampu menyusun jawaban yang sistematis, memberikan penjelasan yang runtut, serta menyesuaikan gaya penyampaian sesuai kebutuhan pengguna, sehingga membantu mahasiswa dalam memahami materi yang kompleks sekaligus mempermudah proses penyusunan karya tulis ilmiah. Dalam praktiknya, AI dimanfaatkan untuk berbagai keperluan akademik, seperti membantu memahami materi perkuliahan, merangkum bahan ajar yang panjang menjadi lebih sederhana, mencari referensi awal sebagai dasar penyusunan tugas, hingga membantu dalam pembuatan kerangka dan draft awal karya ilmiah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut. Lebih lanjut,

(Zawacki-Richter et al., 2019) mengemukakan bahwa penggunaan AI mencerminkan adanya perubahan pola belajar mahasiswa yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, di mana proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan interaktif serta memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri dengan dukungan teknologi. Sementara itu, (Cotton et al., 2024) menegaskan bahwa penggunaan AI tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan serta tetap mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam pendidikan tinggi telah mengalami peningkatan signifikan dan cenderung digunakan sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran. Sejumlah studi juga mengungkapkan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas mahasiswa, terutama dalam hal pengolahan informasi dan penyusunan tugas akademik.

Berdasarkan hasil pengolahan data, pola pemanfaatan AI oleh mahasiswa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

No.	Penggunaan AI Oleh Mahasiswa	Persentase
1.	Mencari Referensi	66,7%
2.	Analisis Data	14,3%
3.	Mengerjakan Tugas	19%

(Tabel 3.1 penggunaan AI oleh mahasiswa)

No.	Seberapa Sering Penggunaan AI	Persentase
1.	Sangat Sering	14,3%
2.	Sering	61,9%
3.	Terkadang	23,8%

(Tabel 3.1 seberapa sering penggunaan AI oleh mahasiswa)

Selain itu, berdasarkan jawaban responden, sebagian besar partisipan menyatakan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) memberikan manfaat yang signifikan dalam menunjang kegiatan akademik mereka. Responden mengungkapkan bahwa AI membantu dalam memahami materi yang sulit, mempercepat proses pencarian informasi, serta mempermudah penyusunan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya digunakan sebagai alat bantu teknis, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas proses belajar.

Manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar sebagai pendukung pembelajaran yang adaptif dan efisien. Kemampuan AI dalam menyajikan informasi secara cepat dan terstruktur memungkinkan mahasiswa untuk menghemat waktu serta meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan tugas akademik. Dalam hal ini, AI berfungsi sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa dalam mengakses dan mengolah informasi secara lebih optimal.

Namun demikian, meskipun sebagian besar responden merasa terbantu secara akademik, terdapat pula indikasi bahwa ketergantungan terhadap AI dapat memengaruhi cara belajar mahasiswa. Beberapa responden mengakui bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh AI terkadang membuat mereka cenderung mengandalkan hasil yang diberikan tanpa melakukan analisis lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat AI perlu diimbangi dengan penggunaan yang bijak agar tidak mengurangi kualitas pemahaman dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI memberikan dampak positif terhadap kegiatan akademik mahasiswa, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan belajar. Namun, pemanfaatan tersebut tetap memerlukan pengendalian agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan serta tetap selaras dengan tujuan utama pendidikan, yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri.

Selain itu, temuan empiris dalam penelitian ini juga mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar menjadi alat bantu tambahan (*supplementary tool*), melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dalam ekosistem pembelajaran digital. Kondisi ini mencerminkan bahwa mahasiswa semakin mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis teknologi (*technology-driven learning*), yang menekankan pada kecepatan akses informasi dan efisiensi dalam penyelesaian tugas. Namun, di sisi lain, pergeseran ini juga berpotensi mengurangi kedalaman proses kognitif apabila tidak diimbangi dengan kemampuan analisis yang memadai.

Lebih lanjut, praktik pemanfaatan AI oleh mahasiswa menunjukkan adanya kebutuhan akan literasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Artinya, mahasiswa tidak cukup hanya memahami cara menggunakan teknologi AI, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis dan akademik dalam penggunaannya. Dalam konteks ini, pemanfaatan AI seharusnya tetap ditempatkan sebagai instrumen pendukung yang memperkuat proses pembelajaran, bukan sebagai substitusi yang menggantikan peran intelektual mahasiswa secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong terbentuknya pola penggunaan AI yang proporsional, yaitu sebagai alat bantu yang memperkaya pemahaman, bukan sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan kewajiban akademik.

Pada akhirnya, fenomena penggunaan AI dalam pendidikan tinggi menegaskan urgensi adanya pengaturan dan pedoman yang jelas terkait batasan serta etika pemanfaatannya. Tanpa adanya kerangka normatif yang memadai, penggunaan AI berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek akademik maupun hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai praktik penggunaan AI oleh mahasiswa, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pengembangan kebijakan dan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus menjaga integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi.

3.2 Analisis Tantangan Hukum Dalam Pemanfaatan AI

Sebagai bagian dari analisis terhadap integritas akademik, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan mahasiswa terkait hubungan antara penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan plagiarisme. Hal ini tercermin dari data yang diperoleh sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Perspektif Mahasiswa	Persentase
1.	AI tidak termasuk plagiarisme, tergantung pada batasan penggunaannya	66,7%
2.	AI termasuk bentuk plagiarisme	19%
3.	AI tidak termasuk plagiarisme sama sekali	14,3%

(table 3.2 tentang perspektif mahasiswa)

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden, yaitu sebesar 66,7%, berpendapat bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai plagiarisme, melainkan sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam proses akademik. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki pemahaman awal bahwa AI merupakan alat yang bersifat netral, sehingga implikasi etis dan hukumnya ditentukan oleh perilaku serta tanggung jawab pengguna. Menurut (Floridi et al., 2018), teknologi kecerdasan buatan harus dipahami dalam kerangka etika sebagai alat yang memerlukan pengendalian manusia, sehingga dampaknya sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam praktiknya.

Namun demikian, sebanyak 19% responden menganggap bahwa penggunaan AI merupakan bentuk plagiarisme. Persepsi ini mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan proses berpikir manusia serta menghasilkan karya yang tidak sepenuhnya berasal dari individu. Menurut (Kasneci et al., 2023), penggunaan AI generatif seperti ChatGPT dalam pendidikan tinggi

berpotensi menimbulkan tantangan serius terhadap integritas akademik, terutama ketika mahasiswa mengandalkan AI tanpa melakukan proses evaluasi dan pemahaman secara mandiri. Dalam konteks ini, penggunaan AI yang tidak disertai dengan analisis kritis dapat mengarah pada praktik akademik yang tidak sesuai dengan prinsip orisinalitas.

Di sisi lain, sebesar 14,3% responden berpendapat bahwa penggunaan AI tidak termasuk plagiarisme sama sekali, yang menunjukkan adanya pandangan bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat bantu tanpa konsekuensi terhadap orisinalitas karya. Pandangan ini menunjukkan adanya kecenderungan simplifikasi terhadap peran AI dalam proses akademik. Menurut (Rudolph et al., 2023), meskipun AI dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, penggunaannya tetap harus diawasi karena berpotensi mengurangi keterlibatan kognitif mahasiswa dalam proses belajar jika digunakan secara berlebihan.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa belum terdapat pemahaman yang seragam di kalangan mahasiswa terkait batasan penggunaan AI dalam konteks akademik. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan norma dalam mendefinisikan plagiarisme di era penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Menurut (Eaton et al., 2023), perkembangan teknologi digital, khususnya AI, telah mengubah paradigma plagiarisme dari sekadar penyalinan karya menjadi persoalan yang lebih kompleks terkait proses produksi pengetahuan.

Dalam perspektif hukum, hal ini menjadi tantangan yang cukup kompleks, karena konsep plagiarisme secara konvensional lebih menitikberatkan pada pengambilan karya orang lain tanpa izin atau tanpa atribusi yang jelas. Sementara itu, dalam penggunaan AI, karya yang dihasilkan tidak secara langsung berasal dari individu tertentu, melainkan dari sistem yang mengolah berbagai data yang tersedia. Hal ini menyebabkan batasan antara karya orisinal dan non-orisinal menjadi semakin kabur. Menurut (Perboli et al., 2025), perkembangan AI menuntut adanya redefinisi terhadap konsep tanggung jawab dan kepemilikan dalam produksi karya digital, termasuk dalam konteks pendidikan.

Dengan demikian, temuan ini memperkuat bahwa salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan AI di pendidikan tinggi terletak pada aspek integritas akademik, khususnya dalam menentukan batasan yang jelas antara penggunaan teknologi sebagai alat bantu dan sebagai bentuk pelanggaran akademik. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman yang lebih tegas serta pemahaman yang lebih komprehensif agar penggunaan AI tetap berada dalam koridor etika dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, (Rajaram, 2023) menekankan pentingnya pengembangan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap teknologi AI guna menjaga keseimbangan antara inovasi dan integritas akademik.

3.3 Model AI Governance Berbasis Temuan Empiris

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, ditemukan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di lingkungan pendidikan tinggi memiliki intensitas yang tinggi, namun belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait aspek hukum dan etika penggunaannya. Tingginya penggunaan AI oleh mahasiswa menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran modern, tetapi di sisi lain juga memunculkan berbagai permasalahan baru, terutama terkait dengan batasan penggunaan yang sah dan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi di kalangan mahasiswa terkait batasan penggunaan AI, khususnya dalam kaitannya dengan plagiarisme dan integritas akademik, yang mengindikasikan belum adanya standar yang seragam dalam memahami penggunaan teknologi tersebut. (Rifky, 2024), pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi di Indonesia berkembang pesat, namun masih menghadapi tantangan serius dalam aspek etika akademik dan kesiapan regulasi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan suatu model tata kelola AI yang adaptif dan kontekstual, khususnya dalam lingkungan pendidikan tinggi yang memiliki karakteristik unik dalam hal produksi pengetahuan dan penilaian akademik. Ketidaksiapan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi yang cepat berpotensi menciptakan ruang abu-abu hukum (*legal grey area*) yang dapat dimanfaatkan secara tidak tepat oleh pengguna. Dalam hal ini, Jurnal Teknologi Sistem Informasi (Rahmawati et al., 2025) menjelaskan bahwa integrasi AI dalam pendidikan

tinggi di Indonesia membawa peluang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam aspek kebijakan, etika, dan kesiapan sistem pendidikan dalam mengelola teknologi tersebut.

Model AI Governance yang diusulkan dalam penelitian ini disusun berdasarkan temuan empiris yang menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik penggunaan AI dengan kerangka hukum yang berlaku. Kesenjangan ini tidak hanya terlihat dari aspek regulasi yang belum spesifik, tetapi juga dari rendahnya tingkat literasi hukum dan etika digital di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, model ini tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga mengintegrasikan aspek edukasi, pengawasan, dan tanggung jawab pengguna dalam satu kerangka yang komprehensif. Menurut (Supriyadi & Nasution, 2024), penguatan literasi digital dan etika penggunaan teknologi menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak negatif penggunaan AI di lingkungan akademik.

Lebih lanjut, model ini juga mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif agar kebijakan yang dirumuskan tidak bersifat kaku dan usang. Dalam konteks ini, (Tengku Darmansah et al., 2024) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di era digital harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan serta mampu menjaga kualitas pembelajaran. Dengan demikian, model AI Governance yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa mendatang.

Secara konseptual, model AI Governance dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

1. Kebijakan Internal Institusi

Hasil penelitian oleh Gform didapatkan bahwa 57,1% mahasiswa tidak mengetahui adanya aturan penggunaan AI di dalam kampus, maka dari itu perguruan tinggi perlu menyusun kebijakan internal yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Kebijakan ini harus mencakup batasan penggunaan AI, kewajiban atribusi, serta sanksi terhadap pelanggaran. Dengan adanya regulasi internal, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi penyalahgunaan AI di lingkungan kampus.

2. Literasi Hukum dan Etika Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap aspek hukum menjadi salah satu faktor utama munculnya permasalahan dalam penggunaan AI. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum dan etika digital melalui kurikulum, pelatihan, maupun sosialisasi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mampu menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab.

3. Transparansi Penggunaan AI

Setiap penggunaan AI dalam karya akademik perlu disertai dengan keterbukaan atau *disclosure*. Transparansi ini penting untuk menjaga kejujuran ilmiah serta memberikan kejelasan mengenai sejauh mana kontribusi AI dalam suatu karya. Dengan demikian, dosen maupun institusi dapat menilai secara objektif tingkat orisinalitas karya tersebut.

4. Perlindungan Data Pribadi

Penggunaan AI yang melibatkan input data pengguna memerlukan perhatian khusus terhadap aspek perlindungan data pribadi. Institusi pendidikan perlu memberikan pedoman yang jelas terkait jenis data yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam sistem AI. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

5. Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Institusi dapat mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi maupun melalui peran dosen dalam mengawasi penggunaan AI oleh mahasiswa. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi yang dinamis.

Untuk memperjelas model yang diusulkan, berikut disajikan kerangka sederhana AI Governance:

No.	Komponen	Tujuan	Implementasi
1.	Kebijakan internal	Memberikan kepastian hukum	Peraturan kampus
2.	Literasi AI	Meningkatkan pemahaman pengguna	Edukasi & pelatihan
3.	Transparansi	Menjaga integritas akademik	Disclosure penggunaan ai
4.	Perlindungan data	Mencegah kebocoran data	Pedoman penggunaan data
5.	Pengawasan	Mengontrol penggunaan AI	Monitoring & evaluasi

(Tabel 3.2 kerangka AI governance)

Model ini merupakan kontribusi baru (*novelty*) dalam penelitian ini, karena disusun berdasarkan kombinasi antara temuan empiris di lapangan dan analisis terhadap kerangka hukum yang ada. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung hanya berfokus pada aspek etika atau teknis, model ini mengintegrasikan berbagai aspek secara menyeluruh, sehingga lebih aplikatif untuk diterapkan di lingkungan pendidikan tinggi.

Selain itu, model ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi. Dengan adanya model AI Governance ini, diharapkan perguruan tinggi tidak hanya mampu mengendalikan risiko penggunaan AI, tetapi juga dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sarana inovasi dalam pembelajaran.

Dengan demikian, model yang diusulkan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai akademik dan kepastian hukum dalam penggunaannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan tinggi telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran modern karena mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan akses informasi, serta membantu mahasiswa dalam kegiatan akademik. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan hukum dan etika, terutama terkait plagiarisme, integritas akademik, hak cipta, dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai batasan penggunaan AI, yang menandakan belum adanya pemahaman yang seragam terkait penggunaan teknologi tersebut dalam konteks akademik. Selain itu, regulasi hukum di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan AI secara spesifik di lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola AI yang adaptif melalui kebijakan internal institusi, peningkatan literasi hukum dan etika digital, transparansi penggunaan AI, perlindungan data pribadi, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan agar pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor hukum dan integritas akademik.

Disarankan agar perguruan tinggi segera menyusun pedoman dan regulasi internal mengenai penggunaan AI dalam kegiatan akademik guna memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih spesifik terkait AI dalam pendidikan tinggi agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sangat dinamis. Peningkatan literasi digital dan etika penggunaan AI bagi mahasiswa maupun dosen juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis serta orisinalitas akademik.

REFERENSI

Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, 61(2), 228–

239. <https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148>
- Creswell. (2023). Metode penelitian bagi pemula. 978-623-459-522-2, Juni, 2023(2), 1-23.
- Daniel, B. K., & Harland, T. (2017). Higher education research methodology. <https://doi.org/10.4324/9781315149783>
- Dewantara, B. A., Dewi, L. K., & Ai, G. (2025). Generative AI dalam pembelajaran mahasiswa: Antara inovasi pendidikan dan integritas akademik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 8209-8217. <http://jiip.stkipyapisdompou.ac.id>
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., ... Wright, R. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Eaton, S. E., Brennan, R., Wiens, J., & McDermott, B. (2023). Artificial intelligence and academic integrity: The ethics of teaching and learning with algorithmic writing technologies.
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People – An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689-707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. The Center for Curriculum Redesign.
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Lund, B. D., Wang, T., Mannuru, N. R., Nie, B., Shimray, S., & Wang, Z. (2023). ChatGPT and a new academic reality: Artificial intelligence-written research papers and the ethics of the large language models in scholarly publishing. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 74(5), 570-581. <https://doi.org/10.1002/asi.24750>
- Muhammad Yahya, Wahyudi, & Akmal Hidayat. (2023). Implementasi artificial intelligence (AI) di bidang pendidikan kejuruan pada era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Dies Natalis 62*, 1, 190-199. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.794>

- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Suci, A., Tati, H., Seldon, M. I., Isma, A. R., Puspitaningrum, M. R., Safira, F., Mola, M. S. R., Anif, S. A., & Farid, W. (2024). Metode penelitian kualitatif. In *General and Specific Research* (Vol. 4, No. 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Odedina, E. A. (2023). Redefining governance, risk, and compliance (GRC) in the digital age: Integrating AI-driven risk management frameworks. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 10(1), 264–282. <https://doi.org/10.30574/wjaets.2023.10.1.0257>
- Perboli, G., Simionato, N., & Pratali, S. (2025). Navigating the AI regulatory landscape: Balancing innovation, ethics, and global governance. *Economic and Political Studies*, 13(4), 367–397. <https://doi.org/10.1080/20954816.2025.2569584>
- Rahmawati, A., Amirah, S. N., & Wijaya, N. (2025). Integrasi kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi Indonesia: Peluang, tantangan, dan kerangka implementasi. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 6(1), 114–126. <https://doi.org/10.35957/jtsi.v6i1.11329>
- Rajaram, K. (2023). Examining the OECD's perspective on AI in education policy: A critical analysis of language and structure in the 'AI and the future of skills' (AIFS) document and its implications for higher education. *Learning Intelligence: Innovative and Digital Transformative Learning Strategies*, 3–53.
- Rifky, S. (2024). The impact of using artificial intelligence on higher education. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 37–42. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.287>
- Rudolph, J., Tan, S., & Tan, S. (2023). ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education? *Journal of Applied Learning and Teaching*, 6(1), 342–363. <https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.1.9>
- Supriyadi, S., & Nasution, Z. (2024). Teknologi artificial intelligence (AI) dan literasi digital mahasiswa terhadap hasil belajar mata kuliah evaluasi pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 28, 113–118. <https://doi.org/10.32550/teknodik.vi.1185>
- Tengku Darmansah, Elsa Elitia Hasibuan, Aina Ul Mardiyah Ray, Mulia Ardiansah Harahap, & Suhada Aulia Fahra Harahap. (2024). Peran kebijakan pendidikan berbasis teknologi dan motivasi siswa di era digital. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 175–185. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1044>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education where are the educators?. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

